

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana sistem pembuktian yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana umum yaitu pencurian dalam keluarga apabila saksinya memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan apa akibat hukumnya keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga. Permasalahan ini membutuhkan kajian khusus dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 168 dengan praktik hukum acara pidana yang terlaksana di dalam ruang persidangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga apabila saksinya memiliki hubungan darah dengan terdakwa adalah menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu dengan sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yang telah ditunjukkan di persidangan dan dari alat bukti tersebut diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kemudian hasil penelitian dari permasalahan yang kedua adalah alat bukti berupa keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga apabila keterangan dari saksi tersebut diberikan di dalam persidangan dan saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan serta penuntut umum dan juga terdakwa secara tegas menyetujui saksi untuk memberikan keterangan, maka keterangan dari saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat

bukti keterangan saksi yang sah. Namun apabila saksi tersebut dalam hal memberikan keterangannya tidak disetujui oleh penuntut umum dan juga terdakwa, maka saksi dapat memberikan keterangannya tanpa sumpah. Tetapi, keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga tidak dapat menjadi alat bukti berupa keterangan saksi, melainkan hanya bisa menjadi alat bukti berupa petunjuk saja bagi hakim.

Kata Kunci : Alat Bukti Keterangan Saksi, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.